



PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 6171025601870002 tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ya'M Sabran, xxxx xx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6171030506860015, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Juni 1986, agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Sungai Beliang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2013 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/16/VII/2013, tertanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pontianak tanggal 02 Februari 2014;
4. Bahwa, pada awal hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering cemburu berlebihan dengan Penggugat yang mana Tergugat bahkan melarang Penggugat untuk bergaul dan berteman dengan lawan jenis;
 - 5.2 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mana hal tersebut di ketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri serta pengakuan dari perempuan tersebut dan keduanya telah mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri;
 - 5.3 Tergugat juga memiliki perangai yang kasar dan kerap mencaci maki dan marah kepada Penggugat, serta kerap memukul ketika marah dengan Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, pada waktu itu Penggugat ingin menolong teman Penggugat untuk berobat dan Penggugat berusaha menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat malah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



meresponnya dengan cemburu dan marah kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;

7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, pada esok harinya Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah kakak Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383/16/VII/2013, tertanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak ipar kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi bekerja dipagi hari pulangnyanya di tengah malam dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada wanita lain, melihat dari chat whatsapp yang dilihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat datang untuk menemui anaknya dan memberi uang hanya untuk anaknya saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya sudah berjalan sepuluh tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada perhatian dari Tergugat, Tergugat tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada wanita lain, melihat dari chat whatsapp yang dilihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat datang untuk menemui anaknya dan memberi uang hanya untuk anaknya saja;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 20013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering cemburu berlebihan dan melarang Penggugat bergaul dnegan siapapun, Tergugat ada hubungan asmara dengan wanita lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan Mei 2019 terjadi pertengakran hebat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah kakak Tergugat sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2022 ini hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal mana Tergugat selalu menginginkan sesuatu dengan cara instan, apabila Tergugat membeli sesuatu yang diinginkan dengancara kredit sehingga hal ini membuat tia sepaham dengan Penggugat dan menyebabkan Tergugat bersikap acuh tak acuh dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, apabila ditanya Penggugat, Tergugat marah,

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang, serta telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak ada memberi Penggugat nafkah namun Tergugat hanya memberi uang untuk anaknya saja;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Khairunnisa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Khairunnisa, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp425.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 930/Pdt.G/2023/PA.Ptk